



# **KEBUTUHAN KERANGKA REGULASI PADA RANCANGAN RPJMN 2020-2024**

**Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan**

**disampaikan pada Pra Musrenbangnas RPJMN 2020-2024**

**Bali, 03 Desember 2019**



# Peran RPJMN Dalam Prolegnas Menurut Pasal 18, UU No.12 Tahun 2011

“RPJMN sebagai salah satu **patokan** penyusunan Prolegnas”

“Usulan prolegnas tidak lagi hanya menampung berbagai masukan dari Kementerian dan Lembaga..”

“Politik hukum harus sejalan dengan pembangunan karena terkait efektivitas kelanjutan pembangunan nasional...”

(KUTIPAN PERNYATAAN WAKIL KETUA BADAN LEGISLATIF DPR)

## PERUNDANG-UNDANGAN RPJMN Jadi Patokan Penyusunan

JAKARTA, KOMPAS — Penyusunan rancangan undang-undang dalam Program Legislasi Nasional periode 2019-2024 diwajibkan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka RPJMN. Dengan demikian, target perencanaan UU kurun waktu lima tahun ke depan bisa sinkron dengan kebutuhan dan urgensi peta jalan pembangunan nasional.

DPR melalui revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP) berencana memasukkan pasal kewajiban menjadikan RPJMN patokan penyusunan perundang-undangan. Revisi UU itu menjadi salah satu prioritas DPR dan pemerintah di akhir jabatan.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dari Fraksi PDI-P Arif Wibowo, Selasa (18/6/2019), di Jakarta, mengatakan, selama ini penyusunan Prolegnas untuk satu periode jabatan tidak selalu berpatokan pada peta jalan. Hal itu disebabkan UU hanya menjadi RPJMN yang salah satunya merencanakan target legislasi, tetapi tidak mengikat kewajiban.

“Ke depan harus menjadi

kewajiban. Selama ini, penyusunan Prolegnas asal saja, semua usulan ditampung dari berbagai kementerian/lembaga, fraksi, dan komisi di DPR, tetapi hasilnya tak terarah dan tak sesuai rencana pembangunan lima tahun,” katanya.

la mencontohkan, revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang disahkan 2014-2019. Pembahasan RUU itu tak disusul revisi UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Akhirnya, beberapa pasal UU tak bisa maksimal diterapkan karena terganjal UU sektoral terkait yang tidak direvisi.

Lebih lanjut, Arif mengatakan, pemberlakuan sistem luncuran yang akan diatur revisi UU PPP juga akan berpatokan pada peta jalan di RPJMN. Jika disetujui, aturan sistem luncuran jadi hal baru. Dengan sistem luncuran, pembahasan RUU yang mangkrak dapat dilanjutkan di periode berikut tanpa memulai dari titik awal. “Politik hukum harus sejalan dengan politik pembangunan karena terkait efektivitas kelanjutan pembangunan,” katanya.

Oleh karena itu, pemberlakuan sistem luncuran pada

praktiknya akan fleksibel. Tak semua RUU mangkrak otomatis dilanjutkan. Draft revisi UU PPP akan mengatur syarat dan kriteria memilih RUU yang dilanjutkan, seperti menimbang urgensi, kebutuhan hukum, dan sesuai peta jalan.

### Kejar target

Tiga bulan menjelang akhir jabatan pada September, DPR dan pemerintah mengejar target pembahasan sisa RUU. Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, sebelum reses 25 Juli mendatang, diharapkan ada beberapa RUU yang dapat dikebut dan disahkan. Selain RUU PPP, juga RUU revisi KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Jabatan Hakim, dan RUU Perlindungan Data Pribadi.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan, RUU PPP adalah salah satu yang dipercepat. RUU itu dinilai penting, khususnya terkait poin sistem luncuran. Jika RUU PPP dapat rampung sebelum 2014-2019, dan peraturan sistem luncuran disepakati, DPR baru dapat melanjutkan pembahasan berbagai RUU yang gagal dituntaskan. (AGE/SPW)





# PENYEDERHANAAN REGULASI

## PENDEKATAN OMNIBUS LAW

*Penerapan pendekatan **Omnibus Law***

*(Penggabungan Beberapa Ketentuan Undang-Undang kedalam satu Undang-Undang dengan Membatalkan Undang-Undang Sebelumnya)*



## PENDEKATAN TERHADAP REGULASI YANG AKAN DISUSUN


*Analisis Dampak Regulasi/Regulatory Impact Analysis (RIA) dan  
Analisa Biaya dan Manfaat (Cost and Benefit Analysis/CBA)*



Mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 regulasi baru dengan mencabut 2 aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama)



Regulasi yang berorientasi tujuan



Perubahan paradigma pembentukan peraturan “semua boleh kecuali yang dilarang” (untuk menumbuhkan inovasi)



# *Pendekatan Omnibus Law*

*Omnibus Law* adalah suatu strategi penataan regulasi yang dapat berupa pencabutan, revisi atau penggabungan beberapa regulasi atau pasal baik pada level (UU, PP, Perpres, Permen, Perda Provinsi/Kabupaten, Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota) yang substansinya mengatur hal yang sama, tumpang tindih, ataupun konflik.

Sumber: Rancangan Awal RPJMN 2020-2024

# Tahapan Pelaksanaan *Omnibus Law*

## 1. Inventarisasi dan Pemetaan

Pada tahap ini, lakukan inventarisasi seluruh peraturan terkait yang akan dilakukan Omnibus Law, kemudian lakukan pemetaan berdasarkan bidang sesuai dengan hasil inventarisasi regulasi

## 2. Analisis

Setelah itu, hasil pemetaan dianalisis baik muatan materi secara keseluruhan ataupun pasal-pasal yang bertentangan. Setelah dianalisis, selanjutnya adalah perumusan norma yang dapat mensinergikan peraturan/pasal-pasal yang tumpang tindih maupun konflik.

## 3. Tindak Lanjut

Menyusun regulasi baru yang substansinya sudah mengakomodasi dan sinergis serta mencabut peraturan dan/atau membatalkan pasal-pasal yang tumpang tindih dan konflik.



## Highlight Pendekatan Omnibus Law pada Regulasi terkait Major Project Revitalisasi Bali sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan



### 8 Destinasi Pariwisata Unggulan

Danau Toba,  
Borobudur dskt,  
Lombok, Bromo-  
Tengger-Semeru,  
Wakatobi,  
Likupang,  
**Revitalisasi Bali**



2 UU

Penyelarasan substansi antara UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Diperlukan penjelasan kewenangan revitalisasi pariwisata karena pada pasal 9 UU No.10/2009 dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan namun pada pasal 12 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Pariwisata merupakan salah satu urusan pemerintahan pilihan

1 PP

PP No.45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, PP No.45 Tahun 2008 perlu dilakukan revisi (Pasal 4) untuk dilakukan penyesuaian muatan dengan PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

1 Perpres

Penyelarasan substansi antara Perpres No. 51 Tahun 2014 tentang RTR Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan

Perpres No. 51 Tahun 2018 pada pasal 101 huruf a sudah menjelaskan ruang lingkup pelestarian hutan namun hanya fokus pada 4 daerah saja (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan)

1 Permen

Permen PUPR No. 18 Tahun 2010 tentang Revitalisasi Kawasan

Diperlukan penjelasan lebih lanjut pada pasal 2 Permen PUPR No. 18 Tahun 2010 karena belum diaturnya revitalisasi kawasan pariwisata.

2 Perda

Penyelarasan substansi antara Perda Provinsi Bali No.1 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal dan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Dan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Terdapat perbedaan tata cara permohonan izin, dimana dalam Perda Prov Bali No.1 Tahun 2016 (Pasal 6 ayat 1) bahwa UMKM yang ingin mendapat permohonan penanaman modal diajukan ke **Gubernur**, sedangkan, pada Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2012 (Pasal 8 ayat 3) permohonan UMKM untuk mendapatkan penguatan permodalan diajukan ke **Dinas**.

**Rekomendasi:** Identifikasi awal menunjukkan bahwa terdapat beberapa muatan pasal yang memiliki substansi mirip sehingga perlu disinergikan





# Highlight Kerangka Regulasi bidang Ekonomi dalam Mendukung Agenda Pembangunan Lain pada RPJMN 2020 - 2024



RUU LPPI  
(Pembiayaan pada sektor  
Infrastruktur, Industri,  
Pertanian, dan Kemaritiman)

Agenda Pembangunan  
Infrastruktur  
Infrastruktur Ekonomi  
MP → 9 Kawasan Industri  
dan 31 Smelter

Agenda Pembangunan  
Ekonomi  
Destinasi Wisata Unggulan  
MP → 8 Destinasi  
Pariwisata Unggulan

Agenda Pembangunan  
Kewilayahan  
Konektivitas Logistik  
MP → Jaringan 7  
Pelabuhan Utama Terpadu

Mengapa RUU LPPI dibutuhkan dan strategis?

1. Muatan pembiayaan lintas sektor (infrastruktur, industri, pertanian, dan maritim) yang dapat berkontribusi pada 3 Prioritas Nasional RPJMN 2020-2024 dan *Major Project*.
2. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tidak secara khusus menyebutkan sektor usaha, hanya disebutkan sektor yang mendukung ekspor nasional.
3. RUU LPPI diperlukan untuk mendukung pembiayaan berjangka panjang dan memiliki resiko tinggi.


Analisis awal terkait kemungkinan dapat dilakukannya pendekatan *Omnibus Law*:

1. UU No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia → Pasal 13 hanya menjelaskan bahwa pembiayaan dapat diberikan pada sektor yang mendukung ekspor nasional, tapi tidak secara khusus pada sektor tertentu.
2. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian → Pasal 48 menjelaskan bahwa perlu dibentuk lembaga pembiayaan di sektor industri.
3. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pembiayaan Petani → Pasal 3 huruf (f) hanya dijelaskan bahwa diperlukan upaya untuk mendorong kelembagaan pembiayaan pertanian

Hasil identifikasi awal tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan aspek pembiayaan pada 3 UU dapat disinergikan dalam RUU LPPI melalui pendekatan *omnibus law*.



# Highlight Kerangka Regulasi bidang Kewilayahan dalam Mendukung Agenda Pembangunan Lain pada RPJMN 2020 - 2024



## Pemetaan Undang-Undang terkait dengan Bentuk & Susunan Pemerintahan

### Identifikasi:

1) UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

- Pasal 2 ayat (1)  
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota.
- Pasal 3 ayat (1)  
Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan Daerah dan masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah.

### Analisis:

RUU IKN akan mengatur ketentuan yang berbeda (*lex specialis*) dari Undang-Undang ini dalam beberapa hal terkait bentuk dan susunan pemerintahan.

### Identifikasi:

1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

- Pasal 10  
KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib: a. memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara...

### Analisis:

RUU IKN akan mengatur tentang pemilihan gubernur yang terkait dengan Undang-Undang ini.

### Rekomendasi:

Regulasi ini harus direvisi dan berpotensi untuk dilakukan Omnibus Law yaitu menyesuaikan muatan terkait bentuk dan susunan pemerintah yg bersifat khusus (*lex specialis*)

## RUU Ibu Kota Negara



## Pemetaan Undang-Undang terkait dengan Kedudukan IKN

### Identifikasi:

- UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia  
Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa Bank Indonesia berkedudukan di Ibu Kota negara Republik Indonesia.
- UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan  
Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa LPS berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan  
Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa OJK berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara  
Pasal 2 mengatur bahwa Kementerian Negara berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

### Analisis:

Pada RUU IKN Pasal 2: (1) Ibu Kota Negara berkedudukan di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara; (2) Provinsi Daerah khusus Ibu Kota Negara menjalankan fungsi sebagai Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menjadi tempat kedudukan bagi penyelenggara negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi internasional...

RUU IKN akan mengatur tentang kedudukan penyelenggara negara yang berkedudukan di Ibu Kota Negara

### Rekomendasi:

Regulasi ini harus direvisi dan berpotensi untuk dilakukan Omnibus Law yaitu penyesuaian muatan terkait kedudukan penyelenggara negara di Ibu Kota Negara





# Highlight Kerangka Regulasi bidang Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Agenda Pembangunan Lain pada RPJMN 2020 - 2024



## Agenda Pembangunan Ekonomi

Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi

### Lintas Agenda Pembangunan Ekonomi dalam dukungan:

- Program JKN dapat meningkatkan output dan tenaga kerja sektor lainnya, sedangkan dalam jangka panjang program JKN dapat meningkatkan modal manusia melalui peningkatan angka harapan hidup.
- Setiap 1% peningkatan kepesertaan masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional akan dapat meningkatkan PDRB per kapita sekitar 1 juta rupiah
- Pencapaian UHC di tahun 2019 akan menghasilkan output sebesar 269 triliun rupiah dan berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja sebesar 2.3 juta.

## Agenda Pembangunan Sumber Daya Manusia

Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk

### Dukungan Revisi UU dikarenakan:

- Cakupan kepesertaan JKN masih di bawah sasaran Peta Jalan dan RPJMN 2015-2019 (85% dari 95%).
- Cakupan kepesertaan Jamsos Naker masih di bawah sasaran Peta Jalan dan RPJMN 2015-2019 yaitu 65% dari 100% pekerja formal dan 3% dari 10% pekerja informal.
- Defisit pembiayaan JKN terus meningkat dan mencapai Rp 9,1 triliun di 2018.
- Tingkat kepatuhan membayar iuran peserta kelompok pekerja mandiri (bukan penerima upah), masih rendah yaitu sekitar 60%

Analisis awal terkait kemungkinan dapat dilakukannya pendekatan Omnibus Law :

Terdapat **Multitasfir** dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN Pasal 34 (1) Besarnya **Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja** adalah sebesar persentase tertentu dari upah atau penghasilan yang ditanggung seluruhnya oleh **pemberi kerja**.

dengan


UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 20 (1) **Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja**, Iuran Jaminan Kematian, dan Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditanggung oleh **pengusaha**.

Terdapat kemungkinan untuk dilakukan **Omnibus Law** dengan menggabungkan muatan dalam Pasal 34 ayat 1 (UU 40/2004) dengan Pasal 20 Ayat 1 (UU 3/1992)

Revisi Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional



# Highlight Kerangka Regulasi bidang Infrastruktur dalam Mendukung Agenda Pembangunan Lain pada RPJMN 2020 - 2024



## Hasil Analisis

1. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomo 19 Tahun 2015
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK. 08/20 16 Tentang Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265/PMK.08/2015 Tentang Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur


Semua peraturan diatas mendefinisikan KPBU: Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

## Rekomendasi

**Terdapat kemungkinan untuk dilakukan Omnibus Law yaitu dengan menggabungkan semua peraturan tersebut menjadi satu dalam RUU KPBU.**




## **Highlight Kerangka Regulasi bidang Lingkungan dan Ketahanan Bencana dalam Mendukung Agenda Pembangunan Lain pada RPJMN 2020 - 2024**



### **Hasil Analisis**

1. UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan **belum mengatur perihal Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.**
2. UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan **telah mengatur muatan tentang Konservasi SDA dan Ekosistemnya.**



### **Rekomendasi**

**Terdapat kemungkinan untuk dilakukan Omnibus Law yaitu dengan menggabungkan muatan materi dalam UU No 18 Tahun 2018 dan UU No 5 Tahun 1990 menjadi satu dalam UU No 41 Tahun 1999.**





# Highlight Kerangka Regulasi bidang Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dalam Mendukung Agenda Pembangunan Lain pada RPJMN 2020 - 2024

## RUU Badan Usaha

### Agenda Pembangunan Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

- RUU Badan Usaha mendukung Arah Kebijakan “Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata”, dengan sasaran “Penyempurnaan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Kemudahan Berusaha”
- RUU Badan Usaha mendukung Arah Kebijakan “Terwujudnya Sistem Peradilan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel”, dengan target meningkatnya peringkat EODB Indonesia untuk aspek penegakan kontrak, penyelesaian kepailitan, dan mendapat kredit.
- RUU Badan Usaha ini akan mengakomodir pengaturan suatu sistem administrasi badan usaha dengan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang terintegrasi sehingga memudahkan dalam mengungkap pemilik manfaat sesungguhnya dari Badan Usaha (*Beneficial Ownership*).
- RUU ini akan mengintegrasikan berbagai macam pengaturan badan usaha dalam satu Undang-Undang, termasuk bentuk-bentuk badan usaha modern.

### Agenda Pembangunan Ekonomi

#### RUU Badan Usaha Mendukung Sasaran:

1. Penguatan Kewirausahaan dan UMKM, dengan target Penumbuhan Start up menjadi 3500 unit (2024)
2. Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi, dengan target a) Pertumbuhan Investasi (PMTB) 6,1% - 8,0% (2024), b) Peningkatan Kemudahan Berusaha/EODB dengan indikator jumlah prosedur 5 (2024) dan waktu 4 hari (2024), Indeks Persepsi Persiapan Usaha 5,0 (2024).

Analisis awal terkait kemungkinan dapat dilakukannya pendekatan Omnibus Law:

RUU badan usaha akan merevisi batas minimal modal dasar untuk mendirikan badan usaha

- UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 31

Mengintegrasikan berbagai macam pengaturan badan usaha dalam satu Undang-Undang, termasuk bentuk-bentuk badan usaha modern


- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Pasal 3.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 8.
- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Pasal 5



# KERANGKA KELEMBAGAAN

## PENDEKATAN *STRUCTURE FOLLOW STRATEGY*

*Penerapan pendekatan **Structure Follow Strategy**  
(Pembentukan dan penataan organisasi pemerintah didasarkan strategi pembangunan)*




## ARAH KEBIJAKAN KERANGKA KELEMBAGAAN



### Penataan Tugas/Fungsi/ Struktur Organisasi Pemerintah

1. Penguatan organisasi berupa penambahan tugas, fungsi dan struktur;
2. Penggabungan;
3. Pengembalian tugas;
4. Pembentukan organisasi baru;



### Pembentukan institusi koordinasi *ad-hoc (semi-autonomous body organizations)*

Membentuk organisasi koordinatif lintas Kementerian/Lembaga dengan jangka waktu yang ditetapkan (*time-based*)




# Urgensi Kerangka Kelembagaan

**“Efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses”**

UU 17/2007 tentang  
RPJPN

UU 39/2018 tentang  
Kementerian Negara



Mengarahkan  
**penataan organisasi**  
pemerintah **sejalan**  
dan **mendukung**  
**pencapaian tujuan**  
pembangunan



Meningkatkan  
**efektivitas kelembagaan**  
melalui **ketepatan**  
**struktur, ketepatan**  
**proses (tata laksana),**  
serta **pencegahan**  
**duplikasi tugas dan**  
**fungsi**




Meningkatkan  
**efisiensi belanja**  
**negara**





# Rekapitulasi Usulan Kerangka Kelembagaan



*\*Per 22 November 2019*

*\*\*Hasil Pembahasan bersama antara Dit. Sektor Bappenas, K/L terkait, Kementerian PANRB, dan Direktorat Aparatur Negara, Bappenas pada tanggal 23-24 Oktober 2019*



# LAMPIRAN



# **37 DAFTAR RUU HASIL KONSOLIDASI DAN IDENTIFIKASI DALAM MENDUKUNG RPJMN 2020-2024**





## Agenda Pembangunan I:

### Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

#### 1. UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM (pendekatan *omnibus law*)

Diperlukan untuk meningkatkan kemudahan perizinan, kemudahan berusaha, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.

K/L terkait: Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, dan BKPM

#### 2. UU Perpajakan (pendekatan *omnibus law*)

Diperlukan untuk meningkatkan kemudahan perizinan, kemudahan berusaha, investasi, dan penciptaan lapangan kerja

K/L terkait: Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, OJK

#### 3. RUU Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI)

Diperlukan untuk mengatur pembiayaan multisektor (pertanian, perindustrian, infrastruktur, dan kemaritiman) dan berjangka panjang yang tidak dapat dibiayai oleh LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia).

K/L terkait: Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian PPN/Bappenas

#### 4. Revisi UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

Diperlukan untuk menyesuaikan aspek perhitungan/kalibrasi yang meliputi metrologi ilmiah, metrologi terapan, dan metrologi legal untuk perumusan kebijakan.

K/L terkait: Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian PPN/Bappenas



## Agenda Pembangunan II: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan



### 1. Revisi UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Diperlukan untuk mengatur alokasi pembiayaan pembangunan ekonomi masyarakat asli Papua (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur)

**K/L terkait: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Keuangan.**

### 2. Revisi UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

Untuk pembebasan bea bagi pendaftaran tanah pertama, diperlukan revisi pada pasal-pasal terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

**K/L terkait: Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan**

### 3. Revisi UU No. 24/2011 tentang BPJS

Menghapus kepesertaan BPJS sebagai syarat pendaftaran tanah pertama (Pasal 17)

**K/L terkait: Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Sosial**

### 4. RUU tentang Ibu Kota Negara

RUU diperlukan karena Indonesia belum memiliki UU yang mengatur secara khusus mengenai Ibu Kota Negara

**K/L terkait: Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, KemenPANRB, Kementerian BUMN, Sekretariat Kabinet, LKPP, BKPM, Lembaga Manajemen Aset Negara**

### 5. Revisi UU No.29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sebagai konsekuensi dibentuknya UU IKN, Jakarta tidak lagi berfungsi sebagai Ibu Kota Negara

**K/L terkait: Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Kementerian PAN RB, Kementerian BUMN, Sekretariat Kabinet**

### 6. RUU tentang Perkotaan

Diperlukan karena kebutuhan dan kondisi yang ada pada saat ini yaitu kota-kota bertumbuh secara tidak terkendali dan meluas melintasi batas-batas daerah administrasi, sedangkan pengaturan yang ada pada saat ini belum secara komprehensif dan masih terpisah-pisah

**K/L terkait: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**



## Agenda Pembangunan III: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

### 1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan

Diperlukan penguatan fungsi penegakan hukum, peningkatan daya saing, dan penguatan kewenangan BPOM

**K/L Terkait: BPOM**

### 2. Revisi UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Diperlukan dalam peningkatan mutu pelayanan dan menjaga hak pasien serta mempermudah perizinan

**K/L Terkait: Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, BKPM**

### 3. Revisi UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Diperlukan penyesuaian terhadap perkembangan zaman dan putusan MK serta mempercepat proses registrasi dan perizinan

**K/L Terkait: Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Badan Riset Inovasi Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, BKN**

### 4. Revisi UU No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular (RUU Wabah)

Diperlukan untuk melindungi masyarakat terhadap wabah penyakit menular

**K/L Terkait: Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Bidang Polhukam, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertanian, BNPB, TNI dan Kepolisian**

### 5. Revisi Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Dibutuhkan penguatan peranan DJSN, peran kelembagaan lain dalam keterlibatan penyelenggaraan JKN dan Jaminan Ketenagakerjaan, pelayanan kesehatan, aturan pelaksana kendali mutu dan biaya, serta perbaikan dan pengembangan program-program SJSN

**K/L Terkait: Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang PMK, DJSN, dan Kementerian PAN RB**

### 6. Amandemen Undang-undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Diperlukan revisi definisi pengendalian penduduk untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya

**K/L Terkait: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, BKKBN**

### 7. Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

Diperlukan untuk memperjelas pembagian wewenang dan peran antar stakeholder terkait dan Kemenpora

**K/L Terkait: Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Riset, Teknologi, dan Badan Riset Inovasi Nasional, Kementerian Kesehatan**

### 8. Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN).

Diperlukan kejelasan peran dan wewenang KONI, KOI, Kemendikbud, Kemenpora dan Kemenristek

**K/L Terkait: Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Riset, Teknologi, dan Badan Riset Inovasi Nasional, Kementerian Kesehatan**

### 9. RUU Sistem Pengasuhan Anak

Diperlukan untuk mengatur pengasuhan anak, baik dalam lingkup keluarga maupun lembaga.

**K/L Terkait: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BKKBN, KPAI**

### 10. RUU tentang Pengarusutamaan Gender

Diperlukan pengaturan terkait pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional (selama ini mengacu pada Inpres No. 9 Tahun 2000)

**K/L Terkait: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri**





## Agenda Pembangunan V:

**Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**

### 1. RUU Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk Penyediaan Infrastruktur

Diperlukan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antar K/L yang berwenang terkait KPBU serta meningkatkan perlindungan dan kepastian hukum bagi Penanggungjawab Proyek Kerjasama beserta jajarannya.

**KL Terkait:** Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan.

### 2. Revisi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Diperlukan untuk memperjelas pembagian kewenangan yang telah diatur dalam lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, yang menyulitkan daerah dalam berinovasi serta mengatasi permasalahan terkait perumahan dan permukiman.

**KL Terkait:** Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PDTT, Kementerian PUPR.





## Agenda Pembangunan VI:

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim



### 1. Revisi UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Diperlukan untuk meningkatkan koordinasi, tata hubungan kerja dan sistem pengamanan hutan di Pusat dan Daerah.

**K/L terkait: KLHK, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/ BPN, Polri, Kejaksaan RI, dan Mahkamah Agung.**



# Agenda Pembangunan VII:

## Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik



### 1. Revisi UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol

Diperlukan kejelasan kebijakan peningkatan bantuan pendanaan parpol dan penurunan biaya/ongkos politik

**K/L terkait: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.**

### 2. Revisi UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI

Diperlukan untuk memperkuat Ombudsman dalam melakukan eksekusi maladministrasi

**K/L Terkait: Ombudsman RI, Kementerian PANRB, Kemenkumham, dan Kementerian PPN/Bappenas**

### 3. Revisi UU SPPN

Diperlukan untuk mensinergikan antara perencanaan dan penganggaran

**K/L Terkait: Bappenas, Kemenkeu**

### 4. Revisi UU Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Diperlukan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi K/L dalam melaksanakan kebijakan luar negeri Indonesia.

**K/L Terkait: Kementerian Luar Negeri, dan K/L lain yang memiliki Biro Kerjasama Luar Negeri**

### 5. Revisi UU Nomor 20 Tahun 1999 tentang Perjanjian Internasional Revisi UU

Diperlukan untuk meningkatkan peran Indonesia di tingkat regional dan global.

**K/L terkait: Kementerian Luar Negeri, dan K/L lain yang memiliki Biro Kerjasama Luar Negeri**

### 6. Revisi UU 35 nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Diperlukan untuk mengektifkan regulasi yang mengatur tentang rehabilitasi penyalahguna dan gramasi

**K/L Terkait: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sekretariat Negara, Badan Narkotika Nasional, Kepolisian RI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN dan RB, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung.**

### 7. Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Diperlukan perubahan paradigma penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan pendekatan *omnibus law* (penyederhanaan regulasi)

**K/L terkait: Kementerian Hukum dan HAM.**





## Agenda Pembangunan VII:

### Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik



#### 8. Revisi UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Diperlukan untuk meningkatkan tata kelola proses pengurusan dan pemberesan Kepailitan.

**K/L Terkait: Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung**

#### 9. Revisi UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Jaminan Benda Bergerak)

Diperlukan untuk mengubah konsep Jaminan Benda Bergerak dari Pengalihan Kepemilikan berbasis Kepercayaan menjadi Jaminan Benda Bergerak.

**K/L Terkait: Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Keuangan**

#### 10. RUU Hukum Acara Perdata dalam HIR, Rbg dan RV

Diperlukan untuk penyempurnaan aturan hukum acara perdata dan eksekusi perkara perdata.

**K/L terkait: Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung.**

#### 11. RUU Badan Usaha

Diperlukan untuk menuntaskan transisi pengalihan rezim pendaftaran firma dan persekutuan dari pengadilan ke Kemenkumham, pengaturan konsep badan usaha modern, serta mengakomodir konsep Beneficial Ownership (Penerima Manfaat) dalam pendaftaran Badan Usaha.

**K/L Terkait: Kementerian Hukum dan HAM.**

#### 12. Revisi UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Diperlukan untuk memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia yang mengakomodasi perlindungan terhadap saksi dan korban, khususnya kelompok rentan.

**K/L Terkait: Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kepolisian, dan seluruh instansi yang memiliki penyidik dalam tindak pidana yang diatur dalam RUU KUHP.**

#### 13. RUU Kitab UU Hukum Pidana

Diperlukan untuk merumuskan pasal-pasal bermasalah di RUU KUHP dan mengakomodasi prinsip *restorative justice* dalam RUU KUHP melalui ketentuan alternatif pemidanaan non-pemenjaraan.

**K/L Terkait: Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kepolisian, dan seluruh instansi yang memiliki penyidik dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP**





# **10 KEBUTUHAN KERANGKA KELEMBAGAAN HASIL KONSOLIDASI DAN IDENTIFIKASI DALAM MENDUKUNG RPJMN 2020-2024**



# Agenda Pembangunan I:

## Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

No	Usulan Kerangka Kelembagaan
1	<p><b>Pembentukan Kelembagaan Pembiayaan Pembangunan</b></p> <p><b>Hasil Pembahasan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan sektor industri, pertanian, maritim, dan sektor prioritas lainnya melalui dukungan kebijakan pembiayaan pembangunan; dan 2) pemberian stimulus sisi <i>financing</i> untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan pemerintah dengan menyertakan bank dan lembaga jasa keuangan lainnya;</li><li>2. Usulan regulasi berupa Rancangan Undang-Undang LPPI dan <i>grand design</i> kelembagaan LPPI ke depan;</li><li>3. <i>Pending issues</i> berkaitan tanggungjawab LPPI, kepada Menteri Keuangan (masukan Kemenkeu) atau kepada Presiden (masukan Kemenperin)</li></ol>
2	<p><b>Penguatan Tata Kelola Vokasi</b></p> <p><b>Hasil pembahasan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Amanat Inpres No.9/2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia dan arahan Presiden bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus arah kebijakan Pemerintah lima tahun ke depan (2019-2024);</li><li>2. Dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan vokasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam rangka mewujudkan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi yang terintegrasi dari sisi kebijakan pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan, dan sosial;</li><li>3. Usulan regulasi berupa RPerpres Pembentukan Komite Nasional Vokasi</li></ol>
3	<p><b>Penguatan Kelembagaan Keuangan Syariah</b></p> <p><b>Hasil Pembahasan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Merupakan mandat Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024 yakni (i) <i>mengembangkan industri jasa keuangan berbasis syariah</i>, dan (ii) <i>mendorong perkembangan jasa keuangan syariah menjadi salah satu lembaga ekonomi utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat</i>; dan juga penguatan KNKS diarahkan pada terbentuknya Badan Pengembangan Ekonomi Syariah (BPES) sebagaimana janji politik yang disampaikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Debat Capres-Cawapres pada April 2019;</li><li>2. Penguatan dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendalaman dan inklusi keuangan syariah, serta koordinasi pengembangan keuangan syariah nasional;</li><li>3. Diperlukan dukungan kajian dan telaah regulasi;</li><li>4. Diperlukan koordinasi antara Direktorat Sektor Bappenas yang terkait pengembangan keuangan syariah</li></ol>



## Agenda Pembangunan II: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan



No	Usulan Kerangka Kelembagaan
4	<p><b>Penataan Kelembagaan Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEK</b> (Nodin Deputi Bidang Pengembangan Regional No. 167/D.II.ND/05/2019)</p> <p><b>Catatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dimaksudkan untuk melakukan penataan kelembagaan Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEK sebagai upaya optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);</li><li>2. Penataan dilakukan melalui penataan ulang anggota Dewan, kejelasan tugas dan fungsi masing-masing dan proses bisnis antar anggota Dewan;</li><li>3. Usulan regulasi berupa revisi Perpres No.33/2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEK.</li></ol>
5	<p><b>Penataan Kelembagaan Persiapan dan Pemindahan Ibu Kota Negara</b></p> <p><b>Catatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Di tengah kompleksitas pemindahan IKN, diperlukan upaya penataan kelembagaan pemindahan IKN dengan satu <i>Grand Design</i>, satu organisasi, satu jadwal pelaksanaan, dan fleksibilitas;</li><li>2. Kelembagaan tersebut diharapkan mampu melakukan pengelolaan IKN dan menjalankan fungsi otoritas dalam wilayah IKN, dengan empat alternatif kelembagaan: (i) badan otonom; (ii) badan koordinasi dan pengendalian strategis; (iii) menjadikan K/L tertentu sebagai koordinator pengembangan IKN; dan (iv) optimalisasi fungsi K/L yang ada;</li><li>3. Usulan regulasi berupa peraturan perundang-undangan khusus mengatur kelembagaan pemindahan IKN setingkat Perpres.</li></ol>






## Agenda Pembangunan III:

### Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

No	Usulan Kerangka Kelembagaan
6	<p><b>Penataan Kelembagaan Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Prestasi</b></p> <p><b>Hasil Pembahasan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penataan kelembagaan dimaksudkan untuk melakukan integrasi dan menimalisir tumpang tindih antara kelembagaan pembinaan olahraga pendidikan dan prestasi, serta lembaga non struktural bidang olahraga, antara lain seperti KONI, KOI, Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI), Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), dan Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK);</li><li>2. Perlu sinergi antara Kemenpora dan Kemendikbud dalam melakukan pembinaan PPLP dan SKO, yang didukung kebijakan pemerintah daerah terkait, dari sisi kurikulum khusus, sarana-prasarana, sampai pada pemilihan cabang olahraga prospektif yang akan dibina di sekolah;</li><li>3. Perlu dikuatkan proses bisnis antara Kemenpora, Kemendikbud, dan K/L lainnya, dimana segala hal bersangkutan urusan olahraga seyogyanya berada di bawah koordinasi Kemenpora, sesuai dengan UU No. 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan PP No. 16/2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.</li></ol>
7	<p><b>Penataan Kelembagaan Manajemen Talenta</b></p> <p><b>Catatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ditujukan sebagai upaya optimalisasi manajemen SDM nasional baik sektor pemerintahan dan swasta yang menysasar lima sektor: (i) ASN, (ii) Non-ASN/Industri, (iii) Seni Budaya, (iv) Ristek-Inovasi, serta (v) Olahraga, guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional;</li><li>2. Diperlukan dukungan kajian dan telaah kebutuhan regulasi.</li></ol>



## Agenda Pembangunan V:

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

### No Usulan Kerangka Kelembagaan

#### 8 Penataan Kelembagaan dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Transformasi Digital

*(Narasi Rancangan Awal RPJMN 2020-2024, Pengarusutamaan Transformasi Digital)*

##### **Catatan:**

1. Diperlukan kelembagaan yang mampu berperan mengkoordinasikan dan menyinergikan upaya transformasi digital meliputi strategi penyediaan layanan digital, strategi permintaan layanan digital, dan strategi pengelolaan *Big Data*, interaksi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat, serta keamanan dan kerahasiaan data;
2. Diperlukan dukungan kajian dan telaah kebutuhan regulasi;
3. Usulan regulasi berupa RPerpres Pembentukan Dewan Transformasi Digital.



## Agenda Pembangunan VII:

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik



### No Usulan Kerangka Kelembagaan

#### 9 Penataan Kelembagaan Keamanan Nasional

##### **Hasil Pembahasan:**

1. Pasca Reformasi, Indonesia dihadapkan pada: (i) belum ada lembaga yang menyusun *National Security Strategy*; (ii) belum ada forum koordinasi tertinggi untuk mengkaji dan merumuskan rancangan penetapan keadaan bahaya/atasi krisis; (iii) belum ada *National Security Advisor*; (iv) belum ada Lembaga yang diketuai Presiden untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara;
2. Pada Tahun 2015-2019, Dewan Keamanan Nasional belum terbentuk karena belum tercapainya kesepakatan mengenai urgensi pembentukannya, di samping belum adanya payung hukum berupa Undang-Undang Keamanan Nasional;
3. Rapat usulan pembentukan Dewan Keamanan Nasional yang dilaksanakan oleh Bappenas pada tanggal 17 Oktober 2019, disepakati Pembentukan Dewan Keamanan Nasional dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024;
4. Pembentukan DKN dapat mengacu pada pembentukan BSSN, yang didasarkan pada Perpres No. 53/2017 dengan mengacu langsung pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945

#### 10 Penataan Kelembagaan Perencanaan dan Pembangunan

##### **Catatan:**

1. Penataan kelembagaan melalui reformulasi peran dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menjadi “*Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas*”. Penataan fungsi Bappenas kedepan diarahkan untuk penguatan fungsi perencanaan, penganggaran, pengendalian (*outcomes*) dan *enabler* pembangunan;
2. Usulan Regulasi berupa RPerpres Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas.





# TERIMA KASIH